



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN**

**ATAS**

**BELANJA RUTIN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK (PNBP)TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005**

**PADA**

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA (KJRI)  
JEDDAH**

**DI**

**SAUDI ARABIA**

**Nomor : .....**

**Tanggal : .....**



**HASIL PEMERIKSAAN**  
**ATAS**  
**BELANJA RUTIN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005**  
**PADA**  
**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA (KJRI) JEDDAH**  
**DI**  
**SAUDI ARABIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Belanja Rutin dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada KJRI Jeddah di Saudi Arabia. Audit atas pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995.

Tanpa mengurangi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan masih menemukan kelemahan-kelemahan, sebagai berikut :

**1. Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern KJRI Jeddah atas pelaksanaan kegiatan sudah cukup memadai namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan secara taat azas terutama pada aspek :

- a. Lingkungan Pengendalian yang mencakup pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan akuntabilitas anggaran dan PNBPN pada umumnya cukup memadai, namun demikian masih ditemukan beberapa catatan yang perlu penyempurnaan antara lain KJRI belum sepenuhnya memandang penting fungsi pengolahan data, fungsi akuntansi, keandalan laporan keuangan dan perlindungan terhadap kekayaan KJRI Jeddah. Hal ini antara lain dapat terlihat dari tidak adanya beberapa inventaris kekayaan negara yang belum tercatat dalam LMBT maupun Laporan Tahunan Inventaris.
- b. Penilaian Risiko pada KJRI Jeddah pada umumnya belum menyediakan informasi bagi para pelaksana anggaran mengenai risiko yang akan terjadi atas suatu fungsi,

bidang, kegiatan atau proses baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar organisasi. Kriteria pengukuran kinerja dalam pengelolaan PNBPN belum ditetapkan, dimana penerimaan PNBPN belum ditargetkan secara formal sehingga pengukuran keberhasilan pencapaian PNBPN tidak dapat dinilai dan tidak dapat dilakukan langkah antisipasi atas risiko tidak tercapainya target penerimaan PNBPN;

- c. Aktivitas Pengendalian belum dilakukan sepenuhnya secara komprehensif dan terintegrasi hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman mengenai arti penting pencatatan inventaris sebagai salah satu upaya dalam menjalankan aktifitas pengendalian dalam rangka mengamankan kekayaan barang inventaris milik negara.

## **2. Temuan Hasil Pemeriksaan yaitu :**

### **a. *Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Belum Sesuai Ketentuan.***

Berdasarkan pemeriksaan terhadap pengelolaan PNBPN pada KJRI Jeddah diketahui bahwa masih tersimpan penerimaan fungsional dari tanggal 1 Juni s.d 22 Juni 2005 yang masih terdapat di bendaharawan sebesar US\$ 108.437,67 Eq Rp1.019.314.098,00 (asumsi kurs Rp9.400,00 per US\$) yang belum disetor ke rekening Menteri Keuangan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas prosedur penyetoran PNBPN dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari pemungut ke bendaharawan rutin dilaksanakan satu minggu sekali.
- 2) Penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari bendaharawan rutin ke rekening Menkeu dilaksanakan satu bulan sekali.
- 3) Penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari rekening Menkeu ke rekening bendaharawan penerima pusat pada Sekretariat Jenderal Deplu dilaksanakan antara satu bulan dan tiga bulan.

Tata cara pemungutan dan penyetoran PNBPN yang demikian mengakibatkan:

- 1) Penerimaan negara mengendap pada rekening Menteri Keuangan selama 1 sd 3 bulan.
- 2) Penerimaan Bukan Pajak sebesar US\$ 108.437,67 Equivalent Rp1.019.314.098,00 (asumsi kurs Rp9.400,00 per US\$) terlambat diterima.

Hal tersebut disebabkan bendaharawan rutin dan petugas pemungut PNBPN belum sepenuhnya menaati ketentuan waktu penyetoran PNBPN tersebut diatas.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan menyetor PNBPN tersebut diatas , sesuai bukti setor tanggal 29 Juni 2005.

***b. Terjadi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Home Staf.***

Pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran dan kontrak sewa rumah diketahui :

Terdapat pembayaran tunjangan sewa rumah atas nama Drs. Samsuri selama 1 tahun sebesar SR 37.993,70 atau Rp 92.299.362,00 yang perhitungannya berdasarkan perhitungan kontrak sewa rumah tanpa perabot (unfurnished) sedangkan didalam kontrak sewa menyewa diketahui bahwa rumah yang disewa dilengkapi dengan perabot (furnished) .

Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan membayar TSR sebesar SR 9.002,06 atau Eq Rp 21.869.004.45.

Hal tersebut disebabkan pelaksana anggaran pada Kantor Perwakilan RI di Jeddah dalam merealisasikan pemberian Tunjangan Sewa Rumah kepada Sdr Samsuri tidak sesuai dengan ketentuan akibat dari kelalaian yang bersangkutan.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada atase tenaga kerja (sdr. Samsuri) dan yang bersangkutan telah mengembalikan kelebihan TSR tersebut .

***c. Laporan Tahunan Inventaris Tahun 2004 KJRI Jeddah Tahun 2004 Yang Telah Disampaikan Kepada Sekretariat Jenderal Deplu Belum Menggambarkan Keadaan Yang Sebenarnya.***

Hasil pemeriksaan atas LTI, LMBT dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2004, khususnya untuk pengadaan inventaris diketahui masih terdapat pengadaan barang inventaris tahun 2004, belum tercatat dalam Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2004 senilai Rp 3.805.416.737,00.

Hal tersebut mengakibatkan Laporan Tahunan Inventaris tahun 2004 KJRI Jeddah yang sudah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Deplu u.p Kepala Biro Tata Usaha dan perlengkapan kurang senilai Rp 3.805.416.737,00 dan nilai asset Deplu dalam neraca TA 2004 berkurang senilai tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena Petugas perlengkapan belum menerima Berita Acara serah terima barang dari para penanggung jawab pengadaan barang tersebut, yaitu dari Kepala Sekolah Indonesia Jeddah kepada Kepala Bagian Tata Usaha .

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya serah terima barang inventaris dari Sekolah Indonesia Jeddah kepada KJRI Jeddah sesuai Berita Acara

Serah Terima tanggal 5 Juli 2005 dan Gedung Balai Nusantara telah dimasukkan kedalam KIB, LMBT dan LTI .

***d. Terdapat Pengeluaran Uang Sebesar US\$ 79,531.01 (Eq. Rp747.591.494,01) Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Sub Bidang Ketenagakerjaan Belum Mendapat Penggantian.***

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Tahun 2004 dan 2005 (s.d. 26 Juni 2005) menunjukkan adanya pengeluaran uang dari anggaran rutin Deplu untuk membiayai kegiatan operasional Sub Bidang Ketenagakerjaan sebesar US\$ 79,531.01 (Eq. Rp747.591.494,01), yang telah digunakan antara lain untuk membiayai tenaga kerja Indonesia bermasalah di Jeddah, yang meliputi biaya makan dan biaya penyelesaian perkara hukum TKI dengan majikannya, pembayaran pegawai honorer, biaya perjalanan serta pembelian bahan bakar kendaraan operasional.

Atas penggunaan anggaran rutin Deplu tersebut, Kepala Perwakilan RI Jeddah telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Depnaker dengan surat nomor 19/JD/05/05 tanggal 30 Mei 2005 perihal permintaan penggantian penggunaan anggaran rutin Deplu tersebut. Namun sampai saat pemeriksaan tanggal 26 Juni 2005, pihak Departemen Tenaga Kerja belum mengganti pengeluaran tersebut, sehingga oleh Bendaharawan dibukukan sementara dalam Pembukuan Pihak Ketiga. Hal tersebut mengakibatkan akan mengganggu likuiditas anggaran rutin Kantor Perwakilan RI di Jeddah untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut disebabkan remise untuk membiayai kegiatan operasional Sub Bidang Ketenagakerjaan tidak mencukupi dimana sampai tanggal 26 Juni 2005 baru diterima sebesar US\$34.744,86 (Eq. Rp 333.029.500,00) dari anggaran yang tercantum dalam DIPA dan DIKS sebesar Rp.4.009.609.000,00.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Perwakilan RI di Jeddah kepada Sekretaris Jenderal Depnakertrans yang berisi permohonan agar remise atase tenaga kerja secepatnya ditransfer.

***e. Pengenaan Biaya Pengurusan Visa Tidak Sesuai Dengan SK Kepala Perwakilan***

Biaya pengurusan paspor dan visa dikenakan kepada para pemohon berdasarkan SK. Kepala Perwakilan RI Jeddah No. 37 Tahun 2000 tanggal 1 Januari tahun 2000. Berdasarkan pengamatan di lokasi pelayanan keimigrasian diketahui bahwa tarif

pengurusan visa yang dicantumkan pada papan pengumuman sudah sesuai dengan SK Konjen dengan menggunakan kurs SR 3,75 per US\$ sementara itu petugas bidang imigrasi memungut biaya visa dengan kurs SR 3.76 per US\$.

Berdasarkan informasi dari petugas imigrasi dan bendaharawan rutin pengenaan tarif biaya yang lebih tinggi tersebut didasarkan pada Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi periode sebelumnya dengan No. 433/ADM/IV/2004 tanggal 10 April 2004 yang mengatur bahwa pembebanan bea visa menggunakan kurs SR 3,76 per US\$ dengan alasan hal tersebut untuk menutup selisih kurs penukaran uang.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Terdapat selisih lebih penerimaan dibandingkan dengan jumlah biaya pengurusan visa yang ditetapkan dengan SK Kepala Perwakilan Jeddah sebesar SR 5.401,95 yang digunakan untuk membeli US\$.
- b. Dapat memberi gambaran yang kurang baik tentang pelayanan di KJRI di mata para pemohon visa, karena biaya yang dikenakan bagi pengurusan visa tidak sesuai dengan yang diumumkan

Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan dari Kepala Bagian Administrasi yang dituangkan dalam Nota No. 433/ADM/IV/2004 tanggal 10 April 2004, untuk menggunakan kurs SR 37.6 per US\$ dalam biaya pengurusan visa.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan terbitnya nota dinas No 1365/ADM/VIII/2005 tanggal 31 Juli 2005 yang berisi mencabut Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi No 433/ADM/IV/2004 tanggal 10 April 2004 dan segala pungutan dan penyetoran PNBPN dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepri No 037/SK-KONJEN/I/2000.

Secara lengkap hasil pemeriksaan terlampir.

**Jakarta, Agustus 2005**  
**Penanggungjawab Tim Audit**

**Zacky Umar Baridwan,SH**  
**NIP 240000758**

## I. GAMBARAN UMUM

### A. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan atas Belanja Rutin dan PNBP pada KJRI Jeddah, adalah untuk mengetahui dan menilai apakah:

1. Informasi keuangan baik PNBP maupun anggaran belanja rutin telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ;
2. Pemungutan, penyetoran dan penatausahaan PNBP serta penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban anggaran belanja rutin telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Sistem Pengendalian Intern atas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

### B. Sasaran Pemeriksaan.

1. Segmen laporan keuangan dan informasi keuangan, seperti: Daftar Rekapitulasi Keuangan, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PNBP, Laporan setoran rekening Menkeu ke rekening bendaharawan penerima pusat di Jakarta, Berita Sisa Keuangan, dan laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) ;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketentuan yang mengatur tentang: Penerimaan Negara Bukan Pajak , pengadaan barang dan jasa pada perwakilan RI di luar negeri, pemberian uang representasi, mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN pada perwakilan RI di luar negeri, pengelolaan PNBP di lingkungan Deplu;
3. Pengendalian intern atas laporan realisasi keuangan dan atas pengamanan barang milik Negara.

### C. Metode Pemeriksaan.

1. Menguji dan menilai dokumen yang berkaitan dengan belanja rutin, PNBP dan Dana Pihak ketiga (DP III) termasuk penatausahaan dan pertanggungjawabannya ;
2. Pemeriksaan dilakukan secara uji petik dengan memperhatikan identifikasi kelemahan yang diperoleh sebelumnya, kemudian dikembangkan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan ;
3. Melakukan wawancara dan konfirmasi untuk memperoleh data, keterangan dan pernyataan yang diperlukan dengan pejabat terkait ;
4. Pengujian fisik atas hasil pengadaan barang dan pekerjaan pemeliharaan.

**D. Jangka Waktu Pemeriksaan :**

Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 22 Juni sampai dengan 29 Juni 2005 berdasarkan Surat Tugas Angbintama I No. 35/ST/III-XI.2/5/2005 tanggal 12 Mei 2005.

**E. Obyek Pemeriksaan**

Belanja Rutin dan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), pada KJRI Jeddah dengan rincian anggaran dan realisasi TA 2004 dan 2005 (s.d 31 Mei 2005) sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	NILAI DIPERIKSA (Rp)	%
	<b>TA 2004</b>					
1	PNBP	0	9.151.513.685,00	-	9.151.513.685,00	100
2	<b>Belanja Rutin</b>					
	Bel. Pegawai	22.473.215.000,00	20.105.813.844,00	89.40	20.105.813.844,00	100
	Bel. Barang	9.788.611.000,00	9.517.889.350,00	97.23	9.517.889.350,00	100
	Bel. Pemeliharaan	2.582.530.000,00	2.580.260.388,00	99.99	2.580.260.388,00	100
	Bel. Perj. Dinas	830.846.000,00	830.744.862,00	99.99	830.744.862,00	100
	<b>Jumlah Bel. Rutin</b>	<b>35.675.202.000,00</b>	<b>33.034.708.444,00</b>	<b>92.59</b>	<b>33.034.708.444,00</b>	<b>100</b>
	<b>TA 2005</b>					
	<b>(s.d. April 2005)</b>					
1	PNBP	0	5.384.893.360,00	-	5.384.893.360,00	100
2	<b>Belanja Rutin (DIPA)</b>					
	Bel. Pegawai	26.727.966.000,00	8.666.316.230,00	32.42	8.666.316.230,00	100
	Bel. Barang	12.749.194.000,00	4.448.438.656,00	34.80	4.448.438.656,00	100
	<b>Jumlah Bel. Rutin</b>	<b>39.477.160.000,00</b>	<b>13.114.754.886,00</b>	<b>33.22</b>	<b>13.114.754.886,00</b>	<b>100</b>

**F. Cakupan dan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan**

Terlampir

## II. PENILAIAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada KJRI Jeddah mencakup analisis terbatas terhadap Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dan difokuskan pada kegiatan Sistem Pengendalian atas Pelaksanaan Belanja Rutin dan Pengelolaan PNBPN. Pengujian tersebut dilakukan secara terbatas terhadap unsur pengendalian intern yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Hasil pengujian menunjukkan masih terdapat beberapa unsur sistem pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian KJRI Jeddah dalam rangka menunjang pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data hasil pelaksanaan Belanja Rutin dan pengelolaan PNBPN baik yang berasal dari Bidang Keimigrasian maupun Bidang Kekonsuleran.

Pengenaan PNBPN pada KJRI Jeddah secara umum telah dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Tarif atas Jenis PNBPN dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Luar Negeri.

Penerimaan PNBPN dilaksanakan secara langsung oleh bidang-bidang terkait seperti Bidang Imigrasi, Bidang Konsuler dan sub bidang tenaga kerja, Pengelolaan PNBPN pada tingkat bendaharawan seperti pencatatan, pelaporan dan penyetoran baik Rek. Menkeu maupun Rek. PNBPN Deplu Pusat dilaksanakan oleh bagian administrasi yang sejak Tahun Anggaran 2005 dipegang oleh Kepala Operasional Perwakilan (KOP) atau *Head of Chancery*.

Penilaian SPI dilakukan melalui metode statistik dan non statistik. Metode statistik dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 110 pertanyaan kepada 25 personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas KJRI Jeddah. Sedangkan metode non-statistik dilakukan melalui penelaahan dokumen, pengamatan dan wawancara dengan pegawai yang terkait.

Berdasarkan hasil penilaian secara terbatas terhadap unsur pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, diketahui terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi kemampuan KJRI Jeddah untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan realisasi pelaksanaan Belanja Rutin dan Pengelolaan PNBPN sebagai berikut :

#### **A. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang mencakup integritas dan nilai etika; gaya operasi dan filosofi manajemen; pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akuntabilitas anggaran dan pengelolaan PNBPN pada umumnya cukup memadai, namun demikian masih ditemukan beberapa catatan sebagai berikut :

1. KJRI belum sepenuhnya memandang penting fungsi pengolahan data, fungsi akuntansi, keandalan laporan keuangan dan perlindungan terhadap kekayaan KJRI Jeddah. Hal ini antara lain dapat terlihat dari tidak adanya beberapa inventaris kekayaan negara yang belum tercatat dalam LMBT maupun Laporan Tahunan Inventaris.
2. Mekanisme pembebanan suatu tanggung jawab, wewenang dan pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan dan PNBPN yang tersentralisir pada Kepala Operasional Perwakilan (*Head of Chancery*) belum sepenuhnya dapat mendukung terciptanya akuntabilitas dan mekanisme pengendalian serta pengawasan secara efektif, mengingat selain melaksanakan beban kerja sebagai *Head of Chancery*, Kepala Operasional Perwakilan yang juga melakukan fungsi diplomat sebagai Pelaksana fungsi Penerangan Sosial Budaya.

#### **B. Penilaian Risiko**

Secara umum, KJRI Jeddah belum menyediakan informasi bagi para staf dan pelaksana mengenai risiko yang akan terjadi atas suatu fungsi, kegiatan atau proses baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar organisasi. Pengelolaan risiko yang merupakan serangkaian langkah untuk memahami lingkungan risiko secara menyeluruh, mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko, menaksir/mengevaluasi risiko dan penanganan risiko belum secara formal dipahami dan dilaksanakan.

Kriteria pengukuran kinerja dalam pengelolaan PNBPN belum ditetapkan dimana, penerimaan PNBPN belum ditargetkan secara formal sehingga pengukuran keberhasilan pencapaian PNBPN tidak dapat dinilai dan tidak dapat dilakukan langkah antisipasi atas risiko tidak tercapainya target penerimaan PNBPN.

#### **C. Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian merupakan bagian dari kebijakan/prosedur terkait guna membantu memperoleh keyakinan bahwa arah KJRI dalam melakukan pengelolaan Belanja Rutin dan PNBPN masih perlu ditingkatkan khususnya dalam memastikan pengendalian atas Pengeluaran Belanja Rutin dan PNBPN. Beberapa catatan yang terkait dengan hal tersebut diatas adalah :

1. Pengendalian atas pengeluaran-pengeluaran belanja/biaya rutin harus lebih ditingkatkan terutama terkait dengan pengeluaran tunjangan sewa rumah home staff KJRI dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LMBT, LTI, BKU dan bukti-bukti pengadaan serta pemeriksaan fisik atas barang diketahui terdapat beberapa barang inventaris hasil pengadaan TA 2004 yang belum dimasukkan ke dalam LTI tahun 2004, LMBT tahun 2004. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Kepres No. 16 tahun 1994 pasal 81 yang mengakibatkan Laporan Tahunan Inventaris belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan Pengendalian terhadap inventaris kekayaan negara di lingkungan KJRI Jeddah sulit dilakukan. Hal tersebut dapat terjadi antara lain karena kurangnya pemahaman mengenai arti penting pencatatan inventaris sebagai salah satu upaya dalam menjalankan aktifitas pengendalian dalam rangka mengamankan kekayaan barang inventaris milik negara.

#### **D. Komunikasi Dan Informasi**

Komunikasi yang lancar dan efektif adalah salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Secara umum, informasi dan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal KJRI Jeddah telah dibangun dengan baik. Jaringan internet dan *website* dinamis yang telah dikembangkan KJRI Jeddah sangat mendukung aktifitas penyebaran informasi dan saluran komunikasi interaktif (*two way communication*) dengan para *stakeholder* KJRI Jeddah. Sistem informasi berbasis web tersebut sangat membantu mengkomunikasikan informasi ke atas, ke bawah maupun kepada sejawat dan juga pihak di luar organisasi.

#### **E. Pemantauan**

Secara umum, pemantauan berkelanjutan telah dilaksanakan melalui prosedur dan kebijakan yang dibuat oleh Keppri. Strategi untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian intern pada umumnya telah dilakukan melalui pemantauan yang berjalan seiring dengan kegiatan sehari-hari dan dalam rapat staf secara rutin. Pemantauan terpisah yang memfokuskan secara langsung terhadap keefektifan pengendalian intern serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit pada umumnya telah dilakukan.

Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas pokok dari pihak luar KJRI telah dilakukan oleh Itjen Deplu. Permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Itjen Deplu pada umumnya telah ditindaklanjuti oleh KJRI Jeddah.

### III. TEMUAN PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Belum Sesuai Ketentuan.

Sebagai salah satu Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Konsulat Jenderal RI Jeddah melaksanakan kegiatan pelayanan publik diantaranya adalah pelayanan keimigrasian dan kekonsuleran. Berkaitan dengan hal tersebut, KJRI Jeddah mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional yang terdiri atas penerimaan paspor, visa, bea konsuler dan PNBP non fungsional yang berasal dari persekot resmi, penjualan barang-barang milik negara yang dihapuskan, bunga deposito dan SIAR (sisa anggaran rutin).

Penerimaan biaya visa dan paspor dilaksanakan oleh petugas pemungut dari staf teknis imigrasi, penerimaan bea konsuler dilaksanakan oleh petugas pemungut dari pelaksana fungsi konsuler, dan bea legalisasi Perjanjian Kerja TKI dilaksanakan oleh sub bidang tenaga kerja. Pengelolaan PNBP Non Fungsional dilakukan oleh bendaharawan rutin.

Prosedur pemungutan dan penyetoran PNBP pada dasarnya telah berpedoman pada Surat Dirjen Anggaran No 108/A/462/0198 tanggal 9 Januari 1998 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP pada Perwakilan RI di Luar Negeri yang antara lain menetapkan bahwa petugas memungut dan menyetorkan ke bendaharawan, dan bendaharawan pada perwakilan RI di luar negeri menyetorkan PNBP ke rekening antara berupa rekening Menteri Keuangan, dan kemudian ditransfer ke rekening bendaharawan umum penerima pada Departemen Luar Negeri di Jakarta, untuk selanjutnya PNBP dimaksud oleh bendaharawan penerima Deplu disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap pengelolaan PNBP pada KJRI Jeddah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan PNBP di rekening Menkeu TA 2004 dan 2005 (s.d 31 Mei 2005) adalah sebesar US\$ 1.799.896,36 dan penyetoran ke rekening bendaharawan penerima pusat di Jakarta sebesar US\$ 1.799.644,57 , dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN (US\$)	PENYETORAN (US\$)	SALDO (US\$)
Saldo awal	269.748,25	-	-
2004	963.317,23	1.043.487,71	189.577,77
2005	566.830,88	756.156,86	251,79
Jumlah TA 2004 dan TA 2005	1.799.896,36	1.799.644,57	251,79

- b. Terdapat penerimaan fungsional dari tanggal 1 Juni s.d 22 Juni 2005 yang masih tersimpan di bendaharawan sebesar US\$ 108.437,67 Equivalent Rp1.019.314.098,00 (asumsi kurs Rp9.400,00 per US\$) yang belum disetor ke rekening Menteri Keuangan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas prosedur penyetoran PNBPN dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari pemungut ke bendaharawan rutin dilaksanakan satu minggu sekali.
- Penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari bendaharawan rutin ke rekening Menkeu dilaksanakan satu bulan sekali.
- Penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari rekening Menkeu ke rekening bendaharawan penerima pusat pada Sekretariat Jenderal Deplu dilaksanakan antara satu bulan dan tiga bulan.

Berdasarkan :

- Undang-undang No 20 Tahun 1997 tentang PNBPN yang antara lain menetapkan seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
- Surat Dirjen Anggaran No 108/A/462/0198 tanggal 9 Januari 1998 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN pada Perwakilan RI di luar negeri yang antara lain menyatakan :
  - Bendaharawan perwakilan menyetor PNBPN yang diterima/dipungut ke dalam rekening antara (rekening Menkeu) yang ditentukan sekurang-kurangnya sekali seminggu.
  - Bendaharawan perwakilan selanjutnya mentransfer seluruh saldo rekening antara tersebut diatas ke rekening bendaharawan penerima PNBPN Setjen Deplu setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas seharusnya bendaharawan KJRI Jeddah menyetor PNBPN sekurang-kurangnya satu minggu sekali ke rekening Menkeu dan

sebulan sekali PNBPN yang ada di rekening Menteri Keuangan ke rekening bendaharawan penerima PNBPN Setjen Deplu pusat.

Tata cara pemungutan dan penyetoran PNBPN yang demikian mengakibatkan:

- 1) Penerimaan negara mengendap pada rekening Menteri Keuangan selama 1 sd 3 bulan.
- 2) Penerimaan Bukan Pajak sebesar US\$ 108.437,67 Equivalent Rp1.019.314.098,00 (asumsi kurs Rp9.400,00 per US\$) terlambat diterima Negara.

Hal tersebut disebabkan bendaharawan rutin dan petugas pemungut PNBPN belum sepenuhnya menaati ketentuan waktu penyetoran PNBPN tersebut diatas.

Pihak KJRI Jeddah menyatakan bahwa untuk selanjutnya akan melaksanakan pengelolaan PNBPN sesuai ketentuan dan PNBPN yang masih tersimpan di bendaharawan akan disetorkan ke kas Negara melalui bendaharawan penerima pusat Deplu di Jakarta .

BPK-RI menyarankan agar Kepala Perwakilan RI di Jeddah melaksanakan pengelolaan PNBPN dan segera menyetorkan PNBPN yang masih berada pada bendaharawan dan di rekening Menkeu sesuai ketentuan tersebut diatas.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan menyetor PNBPN tersebut diatas , sesuai bukti setor tanggal 29 Juni 2005.

## **2. Terjadi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Home Staf**

Untuk memungkinkan home staf di luar negeri menjalankan tugasnya dengan baik, kepada mereka diberikan tunjangan sewa rumah (TSR). Home staff menanggung sendiri sewa rumahnya dari pendapatan bersihnya sebesar 15 % atau 20% tergantung kelengkapan rumah yang disewa, sedangkan yang menjadi tanggungan negara adalah nilai kontrak rumah setelah dikurangi biaya yang ditanggung sendiri atau maksimal 40 % dari pendapatan bersih.

Pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran dan kontrak sewa rumah diketahui :

- a. Terdapat pembayaran tunjangan sewa rumah atas nama Drs. Samsuri selama 1 tahun sebesar SR 37.993,70 atau Rp 92.299.362,00.
- b. Didalam kontrak sewa menyewa diketahui bahwa rumah yang disewa dilengkapi dengan furniture (*furnished*).

- c. Pemberian tunjangan sewa rumah tersebut didasarkan atas perhitungan kontrak rumah *unfurnished* (tanpa perabot).

Surat Putusan Menteri Luar Negeri No SP/08/07/OP/72 tanggal 11 Nopember 1972 pasal 4 menyebutkan bahwa tunjangan sewa rumah adalah selisih dari sewa rumah sebulan dikurangi dengan :

- a. 15 % dari tunjangan pokok tambah tunjangan keluarga , kalau rumah itu tanpa perabot.
- b. 20 % dari tunjangan pokok tambah tunjangan keluarga , kalau rumah itu lengkap perabot.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas seharusnya tunjangan sewa rumah yang dibayarkan oleh negara kepada home staf yang bersangkutan adalah sebesar SR 28.991,64 eq Rp 70.430.357,54, dengan perhitungan tunjangan sewa rumah *furnished* (lengkap dengan perabot).

Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan membayar TSR sebesar SR 9.002,06 ( SR 37.993,7 – SR 28.991,64) atau Eq Rp 21.869.004.45.

Hal tersebut disebabkan pelaksana anggaran pada Kantor Perwakilan RI di Jeddah dalam merealisasikan pemberian Tunjangan Sewa Rumah kepada Sdr. Samsuri tidak sesuai dengan ketentuan akibat dari kelalaian yang bersangkutan.

Pihak KJRI Jeddah menyatakan akan menagih kelebihan tersebut diatas dan hasilnya akan disetorkan sebagai PNBPNP.

BPK-RI menyarankan agar Kepala Perwakilan RI di Jeddah memperingatkan BKRT supaya dalam merealisasikan pembayaran TSR memperhatikan ketentuan yang berlaku dan menagih kelebihan pembayaran tunjangan sewa rumah kepada yang bersangkutan untuk disetorkan ke kas negara .

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada atase tenaga kerja (sdr. Samsuri) dan yang bersangkutan telah mengembalikan kelebihan TSR tersebut .

**3. Laporan Tahunan Inventaris Tahun 2004 KJRI Jeddah Tahun 2004 Yang Telah Disampaikan Kepada Sekretariat Jenderal Deplu Belum Menggambarkan Keadaan Yang Sebenarnya.**

Laporan Tahunan Inventaris KJRI Jeddah tahun 2004 telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Deplu u.p Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan berdasarkan Surat No 487 A/ADM/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 dengan nilai Rp 36.225.197.913,79. Laporan tersebut terdiri dari 135 sub kelompok barang.

Hasil pemeriksaan atas LTI tersebut diatas, LMBT dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2004, khususnya untuk pengadaan inventaris diketahui masih terdapat pengadaan barang inventaris tahun 2004, belum tercatat dalam Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2004 senilai Rp 3.805.416.737,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan gedung pertemuan yang terletak di halaman wisma Konsulat Jenderal RI di Jeddah senilai Rp 2.443.255.237,00.
- b. Pengadaan inventaris dari sumbangan Bapak Taufik Kemas SR 35.850,00 Eq Rp 329.820.000,00 terdiri dari 15 jenis peralatan laboratorium computer.
- c. Pengadaan inventaris dari dana *block grant* pendidikan untuk Sekolah Indonesia Jeddah sebesar Rp 1.032.341.500,00 dengan rincian :
  - 1) Pengadaan peralatan laboratorium matematika sebanyak 5 jenis SR 10.790,00 eq Rp 98.189.000,00.
  - 2) Pengadaan alat-alat laboratorium fisika sebanyak 45 jenis senilai SR 15.970 eq Rp 145.327.000,00.
  - 3) Pengadaan alat-alat laboratorium biologi sebanyak 3 jenis senilai SR 10.350,00 eq Rp 94.185.000,00.
  - 4) Pengadaan alat-alat laboratorium komputer sebanyak 17 jenis senilai SR 19.955,00 eq Rp 181.590.500,00.
  - 5) Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa sebanyak 5 jenis senilai SR 45.500,00 eq Rp 414.050.000,00.
  - 6) Pengadaan alat-alat olah raga sebanyak 26 jenis senilai SR 11.000,00 eq Rp 99.000.000,00.

Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pasal 58 huruf a menyebutkan bahwa Pejabat Eselon I Departemen/Lembaga wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan barang serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut seharusnya nilai barang inventaris KJRI Jeddah sebesar Rp 40.030.614.650,79 (Rp 36.225.197.913,79 + Rp 3.805.416.737,00).

Hal tersebut mengakibatkan Laporan Tahunan Inventaris tahun 2004 KJRI Jeddah yang sudah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Deplu u.p Kepala Biro Tata Usaha dan perlengkapan kurang senilai Rp 3.805.416.737,00, dan nilai asset Deplu dalam neraca TA 2004 berkurang senilai tersebut .

Hal tersebut disebabkan karena Petugas perlengkapan belum menerima Berita Acara serah terima barang dari para penanggung jawab pengadaan barang tersebut, yaitu dari Kepala Sekolah Indonesia Jeddah kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pihak KJRI Jeddah menyatakan aset-aset tersebut akan dimasukkan sebagai LMBT dan LTI.

BPK-RI menyarankan agar Kepala Perwakilan RI di Jeddah segera mencatat dan melaporkan aset-aset tersebut kedalam LMBT dan LTI 2005.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya serah terima barang inventaris dari Sekolah Indonesia Jeddah kepada KJRI Jeddah sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 5 Juli 2005 dan Gedung Balai Nusantara telah dimasukkan kedalam KIB, LMBT dan LTI .

**4. Terdapat Pengeluaran Uang Sebesar Us\$ 79,531.01 (Eq. Rp747.591.494,01) Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Sub Bidang Ketenagakerjaan Belum Mendapat Penggantian.**

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Tahun 2004 dan 2005 (s.d. 26 Juni 2005) menunjukkan adanya pengeluaran uang dari anggaran rutin Deplu untuk membiayai kegiatan operasional Sub Bidang Ketenagakerjaan sebesar US\$ 79,531.01 (Eq. Rp747.591.494,01), yang telah digunakan antara lain untuk membiayai tenaga kerja Indonesia bermasalah di Jeddah, yang meliputi biaya makan dan biaya penyelesaian perkara hukum TKI dengan majikannya, pembayaran pegawai honorer, biaya perjalanan serta pembelian bahan bakar kendaraan operasional.

Atas penggunaan anggaran rutin Deplu tersebut, Kepala Perwakilan RI Jeddah telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Depnaker dengan surat nomor 19/JD/05/05 tanggal 30 Mei 2005 perihal permintaan penggantian penggunaan anggaran rutin Deplu tersebut. Namun sampai saat pemeriksaan tanggal 26 Juni

2005, pihak Departemen Tenaga Kerja belum mengganti pengeluaran tersebut, sehingga oleh Bendaharawan dibukukan sementara dalam Pembukuan Pihak Ketiga.

Seharusnya kegiatan operasional Sub Bidang Ketenagakerjaan dibiayai dari anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal tersebut mengakibatkan akan mengganggu likuiditas anggaran rutin Kantor Perwakilan RI di Jeddah untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut disebabkan remise untuk membiayai kegiatan operasional Sub Bidang Ketenagakerjaan tidak mencukupi dimana sampai tanggal 26 Juni 2005 baru diterima sebesar US\$34.744,86 (Eq. Rp 333.029.500,00) dari anggaran yang tercantum dalam DIPA dan DIKS sebesar Rp.4.009.609.000,00.

Pihak KJRI Jeddah menyatakan akan memantau terus remise dari Depnakertrans agar tidak mengganggu likuiditas anggaran KJRI Jeddah dan akan mengirim surat berikutnya kepada Depnakertrans.

BPK-RI menyarankan agar Kepala Perwakilan RI di Jeddah berkoordinasi dengan Depnakertrans supaya segera mengganti anggaran belanja rutin yang dipakai untuk pembiayaan bidang tenaga kerja tersebut diatas.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Perwakilan RI di Jeddah kepada Sekretaris Jenderal Depnakertrans yang berisi permohonan agar remise atase tenaga kerja secepatnya ditransfer.

#### **5. Pengenaan Biaya Pengurusan Visa Tidak Sesuai Dengan SK Kepala Perwakilan.**

Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh KJRI Jeddah adalah pelayanan di bidang keimigrasian. Pelayanan keimigrasian ini dilaksanakan oleh Bidang Imigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Imigrasi. Pelayanan yang diberikan meliputi penerbitan paspor dan pemberian visa. Biaya pengurusan paspor dan visa dikenakan kepada para pemohon berdasarkan SK. Kepala Perwakilan RI Jeddah No. 37 Tahun 2000 tanggal 1 Januari tahun 2000. Berdasarkan pengamatan di lokasi pelayanan keimigrasian diketahui bahwa tarif pengurusan visa yang dicantumkan pada papan pengumuman sudah sesuai dengan SK Konjen tersebut, yaitu:

a. Visa Singgah	SR	56,25
b. Visa Kunjungan	SR	131,25
c. Visa kunjungan usaha beberapa kali perjalanan	SR	281,25
d. Visa Tinggal Terbatas	SR	225,0

Tarif di atas mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 1999 yang mengatur tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagai berikut:

a. Visa Singgah	US\$	15
b. Visa Kunjungan	US\$	35
c. Visa kunjungan usaha beberapa kali perjalanan	US\$	75
d. Visa Tinggal Terbatas	US\$	60

Dari tabel di atas diketahui bahwa penetapan tarif pengurusan visa sesuai SK Konjen No. 37 tahun 2000 menggunakan kurs 3,75 per US\$.

Berdasarkan pemeriksaan pada pembukuan pada petugas di Bagian Imigrasi dan pada Bendahara Rutin KJRI diketahui hal sebagai berikut:

- a. Petugas telah memungut biaya visa dengan menggunakan kurs 3,76 per US\$. Sehingga biaya yang dipungut untuk pengurusan visa lebih dari tarif yang tercantum dalam papan pengumuman.
- b. Bendahara pemungut menyetorkan hasil penerimaan pengurusan visa kepada bendaharawan rutin setiap minggu dengan membuat laporan penerimaan visa dengan mata uang US dollar setelah diperhitungkan dengan kurs 3,76 dan menyerahkan uang hasil penerimaan dalam bentuk Saudi Riyal.
- c. Staf bendaharawan rutin menukarkan uang setoran visa tersebut menjadi mata uang US\$ sebelum menyetorkan ke Rekening Menteri Keuangan.

Berdasarkan informasi dari petugas imigrasi dan bendaharawan rutin pengenaan tarif biaya yang lebih tinggi tersebut didasarkan pada Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi periode sebelumnya dengan No. 433/ADM/IV/2004 tanggal 10 April 2004 yang mengatur bahwa pembebanan bea visa menggunakan kurs SR 3,76 per US\$ dengan alasan hal tersebut untuk menutup selisih kurs penukaran uang. Pada saat pemeriksaan, petugas pada Bagian Administrasi menunjukkan dua buah bukti penukaran (pembelian US\$) yang memang menggunakan kurs SR 3,76 per US\$.

Selisih penerimaan dalam US dollar akibat perbedaan kurs dalam SK dan yang sebenarnya digunakan dalam periode Mei 2004 s.d. Mei 2005 adalah sebesar SR 5.401,95 atau Eq US\$ 1,440.52.

Seharusnya biaya visa yang dipungut didasarkan kepada SK Keppri No 37 Tahun 2000 tentang Biaya Pelayanan Jasa Kekonsuleran, Keimigrasian dan Pengesahan Perjanjian Tenaga Kerja TKI dan Pengguna Jasa Sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Terdapat selisih lebih penerimaan dibandingkan dengan jumlah biaya pengurusan visa yang ditetapkan dengan SK Kepala Perwakilan Jeddah sebesar SR 5.401.95 yang digunakan untuk membeli US\$.
- b. Dapat memberi gambaran yang kurang baik tentang pelayanan di KJRI di mata para pemohon visa, karena biaya yang dikenakan bagi pengurusan visa tidak sesuai dengan yang diumumkan

Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan dari Kepala Bagian Administrasi yang dituangkan dalam Nota No. 433/ADM/IV/2004 tanggal 10 April 2004, untuk menggunakan kurs SR 37.6 per US\$ dalam biaya pengurusan visa.

Pihak KJRI Jeddah menyatakan akan mengadakan standarisasi kurs terhadap pungutan PNBP yang dihasilkan oleh staf teknis imigrasi dan akan mengeluarkan SK Keppri tentang penetapan pungutan tersebut.

BPK-RI menyarankan agar Kepala Perwakilan RI di Jeddah segera meninjau kembali kebijaksanaan Kepala Bagian Administrasi tersebut diatas dan melaksanakan pemungutan biaya visa sesuai SK Keppri yang telah ditetapkan.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan terbitnya nota dinas No 1365/ADM/VIII/2005 tanggal 31 Juli 2005 yang berisi mencabut Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi No 433/ADM/IV/2004 tanggal 10 April 2004 dan segala pungutan dan penyeteran PNBP dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Keppri No 037/SK-KONJEN/I/2000.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**